

#### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

# NOMOR 511/IT9.A/SK/LL/2018

#### **TENTANG**

# PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

#### REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka hibah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Kepolisian Daerah Lampung sesuai persetujuan alih status Barang Milik Negara Nomor S-23/MK.6/WKN.05/KNL.03/2018, perlu dilakukan penghapusan barang milik negara di Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
  - b. bahwa dengan adanya peralihan aset Barang Milik Negara (BMN) ITERA berupa tanah seluas 16.600 m² yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung telah diserahkan kepada Kepolisian Daerah Lampung dengan Nomor: 417/IT9.A2/BA/2018; Nomor BA/02/IV/2018, perlu ditetapkan penghapusan barang milik negara di Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

## Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang : 1. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
- Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 51);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);

- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016
  Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
  Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang
  tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
- 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggungjawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1842);
- 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan penghapusan barang milik negara di institut teknologi sumatera sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

keputusan ini.

KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan Pada tanggal 6 Juni 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI

SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN 7 A

NIP 195808231983031001